



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ujung Pangi I, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon.

melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Cori, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Batg. pada tanggal 22 Januari 2018, Pemohon mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 09 Juni 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/33/VI/2008 tertanggal 09 Juni 2008.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon kadang tinggal dirumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED];
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik namun pada bulan Juni 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat dari Pemohon;
 - c. Termohon sering marah tanpa sebab kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering meninggalkan Pemohon sendiri dirumah tanpa izin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2014 saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon lagi, setelah kejadian itu Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang, yang saat ini telah mencapai 4 tahun;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon.
10. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau

Hal. 2 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor : 36/Pdt.G/2018/PA.Batg. tanggal 29 Januari 2018 dan tanggal 28 Pebruari 2018

Hal. 3 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 354/33/VI/2008 tertanggal 09 Juni 2008 bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Insa anak kandung saksi dan Termohon bernama [REDACTED].
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon. selama 6 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Juni 2009 dari

Hal. 4 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Bulukumba dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, suka marah tanpa sebab dan sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon..
- Bahwa akibat dari sifat-sifat Termohon tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2014 hingga kini sudah mencapai empat tahun.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada lagi saling mengunjungi sehingga komunikasi antara mereka sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon. namun tidak berhasil

2 [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Insa ipar saksi dan Termohon bernama [REDACTED].
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon. selama 6 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Juni 2009 dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Bulukumba dan Termohon tidak mau mendengar

Hal. 5 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat Pemohon, suka marah tanpa sebab dan sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon..

- Bahwa akibat dari sifat-sifat Termohon tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga kini sudah mencapai empat tahun.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada lagi saling mengunjungi sehingga komunikasi antara mereka sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon. namun tidak berhasil

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 6 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon bulan Juni 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, dan Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat dari Pemohon, begitu pula Termohon sering marah tanpa sebab kepada Pemohon dan Termohon sering meninggalkan Pemohon sendiri di rumah tanpa izin sehingga puncak perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2014 saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon lagi, setelah kejadian itu Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang, yang saat ini telah mencapai 4 tahun; dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 354/33/VI/2008 tertanggal 09 Juni 2008 bermeterai (nazege land) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 09 Juni 2008.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni Singki bin Sukko dan Yusuf bin Mahpud dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Juni 2009 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak mau tinggal bersama ditempat kediaman Pemohon dan suka marah tanpa sebab dan tidak mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sehingga sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi tinggal bersama karena tidak ada lagi saling mengunjungi dan hingga kini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang kini telah mencapai 4 tahun begitu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 8 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah mencapai empat tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon. namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai mereka berpisah tempat tinggal selama empat tahun dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon telah putus yang mengakibatkan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Hal. 9 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. Di samping itu, Pemohon sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohontelah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang

Hal. 10 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap .
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriah dan diucapkan dalam sidang

Hal. 11 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh [REDACTED]
sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] I. dan [REDACTED] masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED]
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

[REDACTED]

Ketua Majelis

ttd

[REDACTED]

Hakim Anggota

ttd

[REDACTED]

Panitera Pengganti

ttd

[REDACTED]

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00.-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan : Rp 450.000,00.-

Hal. 12 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.



4. Meterai : Rp 6.000,00.-
5. Redaksi : Rp 5.000,00.-
Jumlah : Rp.541.000,00.-
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put.No.36//Pdt.G/2018//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)